



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 29 Desember 2023, Revised: 18 Januari 2024, Publish: 26 Januari 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Penerapan Hukum Tilang Elektronik Dikota Medan Perspektif Fiqh Siyasah

M Yakub Z<sup>1</sup>, Heri Firmansyah<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email : [yakubm092@gmail.com](mailto:yakubm092@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email : [herifirmansyah@uinsu.ac.id](mailto:herifirmansyah@uinsu.ac.id)

Corresponding Author: [yakubm092@gmail.com](mailto:yakubm092@gmail.com)

**Abstract:** *The use of Tilang Elektronik is expected to be effective in achieving the goal of prosecuting traffic violations, even though there is an obstacle, namely that people in Indonesia do not understand the technical aspects. Based on the problems discussed in this journal, the formulation of the problems that will be raised from this research include: 1.) How is the Law Implemented Regarding Electronic Ticketing in Medan City? 2.) How is Fiqh Siyasah's review of electronic e-tickets? Meanwhile the research method used is an empirical research method which is influenced by the doctrine of legal sociology (sociology of law) and sociological legal science (sociological jurisprudence). Empirical research is carried out on research on facts that occur in the field, therefore researchers carry out data collection techniques. In order for the implementation of the electronic ticketing law to work, it is necessary to regulate the law with regulations issued by authorized officials, so that these regulations have a legal dimension that guarantees certainty that the law functions as a regulation that must be obeyed. Based on the description above regarding Siyasah syar'iyah, Electronic Ticketing is included in one of the laws and regulations that can guide humanity to benefit. In this case, these regulations were created to regulate and manage human life in protecting the safety of motorbike users who are used for the benefit of people who use transportation.*

**Keywords:** *Electronic Ticketing, Law Implemented, Fiqh Siyasah*

**Abstrak:** Penggunaan Tilang Elektronik diharapkan efektif dalam mencapai tujuan penindakan pelanggaran lalu lintas, meskipun terdapat kendala yakni masyarakat di Indonesia belum paham secara *teknis*. Berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam jurnal ini, maka mengenai rumusan masalah yang akan diangkat dari penelitian ini yakni diantaranya : 1.) Bagaimana Penerapan Hukum Terkait Tilang Elektronik di Kota Medan? 2.) Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Penerapan Hukum Tilang Elektronik? Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris yang dipengaruhi oleh doktrin sosiologi hukum (sociology of law) maupun ilmu hukum sosiologis (sociological jurisprudence). Penelitian empiris yang dilakukan pada penelitian pada fakta-fakta yang terjadi di lapangan, maka oleh sebab itu peneliti

melakukan Teknik pengumpulan data. Agar penerapan hukum tilang elektronik dapat berjalan, maka perlu diupayakan pengaturan undang- undang dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga peraturan tersebut mempunyai dimensi hukum yang menjamin kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai peraturan yang harus dipatuhi. Berdasarkan uraian di atas tentang *Siyâsah Syar'iyah*, bahwa Tilang Elektronik termasuk kedalam salah satu peraturan perundang-undangan yang dapat menuntun umat manusia kepada kemaslahatan. Yang dalam hal ini peraturan tersebut diciptakan untuk mengatur dan mengurus kehidupan manusia dalam melindungi keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang menggunakan transportasi.

**Kata Kunci :** Tilang Elektronik, Penerapan Hukum, Fiqh Siyasah.

---

## PENDAHULUAN

Medan sangat dikenal sebagai kota terluas di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Medan sebagai kota metropolitan dan pintu gerbang Indonesia dibagian barat saat ini bisa dikatakan mampu berperan dalam lingkup internasional maupun nasional. Sebagai ibukota provinsi, kota Medan menjadi pusat dari berlangsungnya hampir segala aktivitas, baik di bidang politik, perekonomian, serta sosial-budaya lingkup Sumatera Utara.<sup>1</sup>

Transportasi sebagai sarana untuk melakukan mobilisasi dari satu lokasi ke lokasi lainnya sudah menjadi bagian penting dalam jalur pembangunan suatu negara seperti Indonesia. Transportasi memiliki misi strategis untuk mendukung proses pembangunan dan keterpaduan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>2</sup>

Kepolisian Kota Medan juga telah mengadopsi sistem baru yang dikenal sebagai Tilang Elektronik. Terdapat sepuluh lokasi Tilang Elektronik statis di Kota Medan, yakni Ruas Batas Kota – Jalan Gatot Subroto, Ruas Pasar Induk Jalan Jamin Ginting, Jalan Yos Sudarso-Jalan Karya Clincing, Jalan HM Yamin Tugu Juang 45 Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan SM Raja-Ramayana, Jalan Amir Hamzah-Jalan Karya, Jalan Raden Saleh (Kantor DPRD), Simpang Lapangan Merdeka atau Jalan Balai Kota Medan, Dan Jalan Brigjen Katamso Simpang Jalan Juanda. Sistem ini diyakini dapat mengurangi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009, telah disusun daftar pelanggaran dan denda yang dapat didaftarkan dengan tiket elektronik. Pelanggar yang telah menerima surat konfirmasi harus melakukan klarifikasi baik secara manual maupun online<sup>3</sup>

Berdasarkan data dari Ditlantas Sumatera Utara pelanggaran yang terekam kamera electronic traffic law enforcement (e-TLE) di wilayah Sumatera Utara pada tahun 2023 saja mencapai 13.234 pelanggaran.

Sistem Tilang Elektronik mampu mengidentifikasi kendaraan yang memakai plat nomor tidak sah. Identifikasi pemakai plat nomor tiruan bisa dilakukan ketika pihak berwenang mencocokkan alamat kendaraan dengan database registrasi dan identifikasi kendaraan. Apabila TMC (Traffic Management Center) tidak bisa memperbaharui informasi nomor kendaraan (yang diambil gambarnya oleh kamera Tilang Elektronik), maka informasi tersebut tidak akan ditampilkan, yang berarti plat nomor tersebut tidak asli. Semua kendaraan bermotor di kota Medan memiliki identifikasi berupa huruf a-z, jika identifikasi tersebut tidak ada di dalam

---

<sup>1</sup> Yayasan Vitka. (n.d.). *Tentang Medan* .

<sup>2</sup> Rosy Dewi Arianti. (2021, March 23). Tilang Elektronik ETLE Berlaku Nasional, Perhatikan 4 Hal Ini. *Kompas*

<sup>3</sup> Medanxinwen. (2022). Kendaraan Terkena Tilang Elektronik, Begini Cara Mengecek Statusnya.

database, bisa dipastikan plat nomor tersebut adalah tiruan..<sup>4</sup>

Peraturan terkait Tilang Elektronik ini dibuat oleh pemerintah dalam rangka untuk menertibkan, dan memberi rasa nyaman, dan keselamatan dalam berkendara. Jika tidak ada peraturan lalu lintas, jiwa manusia yang berkendara menjadi terancam, maka keberadaan lalu lintas merupakan sebuah keharusan, dan menaatinya adalah sebuah kewajiban.<sup>5</sup>

Mengingat penelitian mengenai penggunaan Tilang Elektronik sebelumnya telah dilakukan oleh Anggit dwi astutu dengan judul penerapan Tilang elektronik dan pengaruhnya terhadap pelanggaran Di Kota Semarang<sup>6</sup>, yang kedua Oleh Devi Ratnasari dengan judul Peran teknologi Tilang Elektronik serta peran masyarakat<sup>7</sup>. Berdasarkan penelitian sebelumnya, terdapat perbedaan fokus penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan penelitian yang sudah ada. Penelitian ini sama-sama bertemakan Tilang Elektronik, namun penulis lebih menekankan terkait penerapan di Kota Medan dan ditambah dengan tinjauan Fiqh Siyasah sehingga membuat pembahasan mengenai Tilang Elektronik ini menjadi selalu penting dan aktual untuk dilakukan pengkajian lanjut.

## **METODE**

Secara umum metode penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik secara praktis maupun teoritis. Dikatakan kegiatan ilmiah karena penelitian dengan aspek ilmu pengetahuan dan teori. Terencana karena penelitian harus direncanakan dengan memperhatikan waktu, dana, dan ekseabilitas terhadap tempat dan data.<sup>8</sup>

Penelitian ini menggunakan penelitian Empiris, Penelitian Empiris adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan yang melalui cara yaitu pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan secara langsung di Ditlantas Polda Sumatera Utara yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Dalam mengumpulkan data primer pada penelitian ini yakni melalui kegiatan wawancara terhadap responden, sedangkan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder ialah melalui melakukan studi pustaka (library research) ataupun studi dokumenter. Data yang diperoleh saat wawancara terhadap responden serta bahan-bahan hukum dipelajari dan dianalisis untuk memberikan gambaran-gambaran tentang topik penelitian sehingga membantu penulis membuat suatu kesimpulan yang benar.<sup>9</sup> Hasil analisis tersebut kemudian penulis kaitkan dengan permasalahan penelitian ini untuk mendapatkan penilaian yang objektif yang dapat menjawab permasalahan penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penerapan Hukum Terkait Tilang Elektronik di Kota Medan**

#### **1. Pengertian dari Tilang Elektronik dan Dasar Hukumnya**

Tilang elektronik adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi informasi, diharapkan keseluruhan proses tilang menjadi inovasi yang dapat membantu pihak kepolisian dalam manajemen penindakan serta Pembayaran Denda Pelanggaran Lalu Lintas.

---

<sup>4</sup> Chusminah, S. (2018). Efektivitas Implementasi E-Tilang Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Tertip Berlalu Lintas Pada Korps Lalu Lintas Polri. *WIDYA CIPTA: Jurnal Sekretari Dan Manajemen*, 2(2), hal. 217.

<sup>5</sup> Lathoif Ghozali,dkk. " Fiqh lalu lintas tuntunan islam berkendara secara aman" ( Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2019) hal. 4

<sup>6</sup> Anggit dwi Astuti. (2020). Penerapan Tilang elektronik dan pengaruhnya terhadap pelanggaran Di Kota Semarang *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol.9 No.1,

<sup>7</sup> Devi Ratnasari . (2018). Peran teknologi Tilang Elektronik serta peran masyarakat Publika, Vol.6 No.2, pp.1-7.

<sup>8</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Prenada Media, 2012), hal.34

<sup>9</sup> Kartini, *Pengertian Metode Research* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), hal.27.

Dengan sistem Tilang Elektronik, pelanggar hanya membayar denda pada pasal yang dilanggar melalui rekening Bank milik pelanggar.<sup>10</sup>

Penerapan hukum Tilang Elektronik sendiri menggunakan teknologi kamera pengawas canggih untuk memantau ketertiban dan keselamatan di jalan. Sebagai bagian dari upaya Polri untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan, tilang elektronik berbasis kamera E-TLE yang bekerja 24 jam untuk mendeteksi pelanggaran lalu lintas. Jika kamera mendeteksi pelanggaran, pengemudi yang bersangkutan akan menerima surat konfirmasi dari polisi melalui pos paling lambat 3 hari setelah pelanggaran.<sup>11</sup> Dengan sistem Tilang Elektronik, pelanggar hanya membayar denda pada pasal yang dilanggar melalui rekening Bank milik pelanggar.<sup>12</sup>

Aparat penegak hukum mulai melakukan inovasi-inovasi dalam menanggulangi permasalahan pelanggaran lalu lintas yang terus terjadi, salah satunya ialah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 12 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas. Maka dengan bantuan peralatan elektronik aparat penegak hukum mulai menjalankan sistem tilang elektronik

Perlu diketahui, tilang elektronik dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Terhadap Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelanggaran. Sistem ini menjamin penerapan hukum yang sama kepada semua pihak yang ikut serta dalam lalu lintas dan berlaku untuk semua jenis kendaraan.

Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 menyatakan bahwa penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan adalah rangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Adapun poin penting dari Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tersebut adalah mengurangi interaksi dalam proses penilangan dan menghindari penyimpangan anggota kepolisian dalam melaksanakan penilangan. Dengan adanya Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 diharapkan dapat menurunkan jumlah pelanggaran lalu lintas dan mempersingkat proses penindakan perkara pelanggaran lalu lintas.

Aturan untuk penindakan pelanggaran di jalan dengan alat elektronik ini diatur dalam Pasal 272 UU Nomor 22 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dapat digunakan peralatan elektronik, dan hasilnya dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Penindakan pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh petugas kepolisian baik secara edukatif maupun yuridis, hal ini sesuai dengan perannya, dalam Pasal 1 ayat 2

Pemberlakuan Tilang Elektronik menggunakan untuk memantau keadaan jalan yang menjadi titik diberlakukannya tilang elektronik. Hukum tilang elektronik dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam pasal 272 UU Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa :

a. Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan

---

<sup>10</sup> Junef, M. (2014). PERILAKU MASYARAKAT TERHADAP OPERASI BUKTIPELANGGARAN (TILANG) DALAM BERLALU LINTAS. E-Journal WIDYA Yustisia, Vol.1 No.1, pp.52-60.

<sup>11</sup> AUKSI. (2022, November 28). *APA ITU TILANG ELEKTRONIK? BAGAIMANA CARA KERJANYA? CEK INFONYA DI SINI!*

<sup>12</sup> Setiyanto, Gunarto, & Wahyuningsih, S. E. (2017). Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang). Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol.12 No.4, pp. 742-766.

Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik.

- b. Hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

Pada dasarnya kamera ETLTE hanya perubahan mekanisme dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas maka ketentuan sanksi dan pelanggaran cukup dalam Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Terkait dengan alat bukti dalam penegakan hukum Kamera ETLTE, diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) yang menyebutkan bahan cetak dari informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah. Selanjutnya dalam Pasal 184 KUHAP yang mengatur mengenai alat-alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, ahli, terdakwa, surat, dan petunjuk. Hasil capture dari ETLTE ini berada pada posisi alat buktipetunjuk. Pada faktor penegak hukum seharusnya tidak akan ditemukan masalah. Karena ETLTE adalah kegiatan yang dilakukan secara elektronik, sehingga akan memperkecil kemungkinan petugas untuk melakukan perbuatan curang.

Adapun Kelebihan dan Kekurangan dari Tilang Elektronik yaitu :

- a. Kelebihan Tilang Elektronik

- 1) Dapat mengurangi praktek pungli di petugas kepolisian
- 2) Dapat Mempermudah Tugas kepolisian dalam penindakan pelanggar lalu lintas
- 3) Mempermudah Mendeteksi pelanggar lalu lintas
- 4) Dapat membuat masyarakat tertib akan berlalu lintas

- b. Kekurangan Tilang Elektronik

- 1) Tilang Elektronik hanya dapat mendeteksi pelanggar lalu lintas yang kasat mata seperti tidak memakai helm
- 2) Tilang Elektronik tidak dapat mendeteksi pengguna lalu lintas yang tidak lengkap administrasi seperti tidak memiliki sim atau stnk mati
- 3) Kamera Tilang Elektronik masih terbatas hanya 10 ruas lampu merah yg ada di kota Medan.
- 4) Tilang Elektronik tidak dapat mendeteksi kendaraan yang tidak menggunakan plat nomor atau menggunakan nomor plat kendaraan bodong.

## 2. Penerapan Hukum Tilang Elektronik di Kota Medan

Ditlantas Polda Sumut sejak tanggal 23 Maret 2022 mulai melakukan penerapan penilaian secara elektronik (Tilang Elektronik) dijalanan Kota Medan . Program E-tilang sendiri merupakan program prioritas utama Kapolri sebagai tindak lanjut dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 12 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas. Pada tahun 2023 ini, daftar titik lokasi Tilang Elektronik di yakni Ruas Batas Kota – Jalan Gatot Subroto, Ruas Pasar Induk Jalan Jamin Ginting, Jalan Yos Sudarso-Jalan Karya Clincing, Jalan HM Yamin Tugu Juang 45 Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan SM Raja-Ramayana, Jalan Amir Hamzah-Jalan Karya, Jalan Raden Saleh (Kantor DPRD), Simpang Lapangan Merdeka atau Jalan Balai Kota Medan, Dan Jalan Brigjen Katamso Simpang Jalan Juanda. Penambahan Tilang Elektronik di beberapa titik Kota Medan telah direncanakan oleh Aparat Kepolisian.

Medan menjadi kota pertama dan sekaligus sebagai model implementasi di Provinsi Sumatera Utara. Melalui kamera Tilang Elektronik, gambar pengendara yang melanggar aturan lalu lintas akan terekam dan ditindak tanpa pengecualian.

Dalam penerapan hukum tilang elektronik hal pertama yang harus memulai adalah dari pihak Penegakan Hukum. Berdasarkan hasil diskusi dengan Ditlantas Polda Sumut, terlihat bahwa polisi mempunyai peranan penting dalam pengendalian dan pengaturan lalu lintas. Agar penerapan Hukum Tilang Elektronik dapat berjalan, maka perlu diatur undang-undang tersebut dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga

peraturan tersebut mempunyai dimensi hukum yang menjamin kepastian bahwa undang-undang tersebut berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.

Berdasarkan hasil wawancara dengan polisi lalu lintas di Kota Medan, terlihat bahwa polisi berperan penting dalam pengendalian dan pengaturan lalu lintas. Meskipun penerapan hukum Tilang Elektronik sudah diterapkan di Jalan Raya Medan, masih saja ada orang yang melanggar peraturan lalu lintas. Namun, upaya polisi untuk menertibkan dan mengatur lalu lintas dari pagi hingga malam harus diapresiasi. Pasalnya, aparat penegak hukum, yakni kepolisian, masih berkuat untuk menetapkan peraturan keselamatan dan lalu lintas. Mereka memiliki wewenang dan tanggung jawab yang mencakup penjagaan, pengaturan, pengiriman, patroli, mendidik masyarakat tentang disiplin dan penegakan lalu lintas, dan meningkatkan lalu lintas. Tugas-tugas lainnya mencakup desain, akuisisi, instalasi, pengelolaan, dan pemeliharaan infrastruktur jalan guna mencapai, mendukung dan mempertahankan keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Beberapa tugas lain yang mereka lakukan termasuk pendaftaran dan identifikasi kendaraan bermotor, penyelidikan kecelakaan lalu lintas dan penerapan peraturan lalu lintas.<sup>13</sup>

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Bripda Fadil di Ditlantas Polda Sumut beliau mengatakan bahwa : “ Tilang Elektronik sudah efektif dilakukan di kota Medan. Bahkan sekarang sudah sepuluh Ruas Lampu merah yg di pasang kamera Tilang Elektronik, Kalau tilang elektronik ini hanya memantau pelanggar lalu lintas yg kasat mata. Artinya kasat mata mengenai pelanggaran yg mungkin dia tidak memakai helm, tidak memakai sabuk pengaman, melanggar lalu lintas/lampur merah, bermain HP saat berkendara, dan juga berboncengan tiga. Dan di setiap ruas kamera Tilang Elektronik berbeda beda mengenai kamera pelanggarannya. Kalau Tilang Elektronik kan tidak mungkin bisa memantau apakah pengendara kendaraan tersebut memiliki SIM, atau memiliki STNK, atau STNK nya mati. Untuk itu maka yg lebih efektif sebenarnya tilang manual, karena tilang manual ini seperti biasa menilang pengendara baik dia tidak memiliki sim atau tidak memakai helm atau juga dia melanggar lalu lintas.” Bripda Fadil, menilai Sistem Tilang Elektronik ini sangat positif, tidak hanya memudahkan pekerjaan mereka, namun juga lebih efisien dalam mendeteksi pengendaryang melanggar aturan lalu lintas dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Bripda Fadil juga mengekspresikan pandangan positif tentang penerapan Tilang Elektronik di Kota Medan, ia berpendapat bahwa Tilang Elektronik ini memiliki dampak positif. Pengendara akan lebih tertib dalam berkendara dan tidak ada lagi manipulasi dengan Polantas di Kota Medan.

Selain itu, Tilang Elektronik juga bisa mendeteksi kejahatan yang terjadi di jalan, seperti kasus tabrak lari. Tilang elektronik dianggap mampu menekan praktek pungli yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian.<sup>14</sup> Dan Hasil Wawancara dari Bripda Fadil terkait apabila terjadi kasus oknum tidak membayar denda elektronik apa konsekuensi yang didapatkan, beliau mengatakan apabila pelanggaran yang dilakukan pengendara tersebut mengkonfirmasi bahwa ialah yang melakukan pelanggaran atau oknum tersebut terbukti melanggar peraturan lalu lintas namun tidak membayar tilang elektronik maka pihak Posko dapat melakukan pemblokiran STNK pengendara yang melanggar aturan lalu lintas dan otomatis pembayaran pajak, perpanjangan STNK, dan proses-proses lainnya untuk kendaraan si pelanggar lalu lintas otomatis status STNK si pelanggar di blokir dan tidak bisa melanjutkan proses pembayaran pajak.<sup>15</sup> Dokumen konfirmasi juga menyertakan pasal-

<sup>13</sup> Yuhendri, Y. (2023, May 23). Tilang Manual Berlaku di Medan, Hanya 53 Personel yang Bersertifikasi yang Boleh Menilang. Medanpos.

<sup>14</sup> Ronnye Lodo Laleng. (2022, September 23). TILANG Elektronik Sudah Berlaku di Medan, Ini Daftar Lokasi Kamera ETLE. *TribunMedan*

<sup>15</sup> Kusuma, A. T. (2022). Kajian Hukum Terhadap Penerapan E- Tilang Dalam Memberikan Kepastian Hukum

pasal yang dilanggar untuk memastikan keadilan hukum dalam kasus pelanggaran lalu lintas. Dalam konteks Tilang Elektronik, pengembangan Tilang Elektronik sebagai bagian dari inisiatif Police Promoter menunjukkan bahwa peningkatan konten Tilang Elektronik dapat berkontribusi untuk memperbaiki hubungan yang harmonis antara polisi dan pengendara.<sup>16</sup>

Mengenai sanksi pidana atau denda karena melanggar rambu lalu lintas, peraturan tersebut secara hukum sangat jelas untuk mencapai ketertiban lalu lintas, namun belum efektif dalam pelaksanaannya karena ketidaktahuan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas, mereka masih merasa acuh terhadap hukuman atau denda jika melanggar lalu lintas, dan kurangnya disiplin masyarakat Di jalan-jalan Kota Medan tentang penegakan hukum. Sejak Tilang Elektronik diberlakukan di Kota Medan, jumlah pelanggaran lalu lintas cenderung meningkat. Bripda Fadil, juga mengatakan bahwa penerapan tilang manual bertujuan untuk mengurangi angka pelanggaran lalu lintas dan mencapai lokasi lalu lintas yang tidak dapat dipantau oleh kamera ETLE,

Penerapan Hukum Tilang elektronik merupakan langkah baik yang diambil kepolisian dalam mewujudkan pelayanan publik agar lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Mengedepankan pelayanan yang profesional guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi Polri serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam penegakan hukum khususnya dalam penindakan pelanggaran lalu lintas dimana masyarakat yang menjadi subjek hukum dari terjadinya sebuah pelanggaran di jalan raya. Dengan diterapkannya hukum Tilang Elektronik saat ini, masyarakat tidak akan merasa kesulitan saat terkena tilang. Kepastian dan keadilan hukum juga jelas, dengan sistem Tilang Elektronik juga bisa sebagai bentuk transparansi dan profesionalitas petugas kepolisian dalam melakukan penegakan hukum, berkurangnya pemberitaan mengenai pungutan liar (pungli) yang dikenakan kepada pelanggar lalu lintas untuk masuk kantong para oknum kepolisian pada bidang lalu lintas.<sup>17</sup>

Penerapan hukum Tilang Elektronik, juga membantu pelanggar untuk melakukan pembayaran denda tilang melalui jasa perbankan (atm, teller, ebanking) dan akan memudahkan pengelolaan data perkara pelanggaran lalu lintas / tilang baik bagi Polri, Mahkamah Agung RI., maupun Kejaksaan RI. Disamping itu data penyelesaian perkara tilang menjadi transparan dan akuntabel sehingga tercapai tertib administrasi dalam pengelolaan data perkara tilang, bebas pungli dan penerimaan negara dari hasil penanganan perkara tilang menjadi lebih optimal.

### 3. Mekanisme Tilang Elektronik

Diagram Mekanisme Tilang Elektronik dapat digambarkan sebagaimana berikut:

---

Terhadap Pemberlakuan Sanksi Denda Bagi Pelanggar. *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, 6, 98–110.

<sup>16</sup> Erwan, K. (n.d.). Analisa lalu lintas terhadap kapasitas jalan di pinggiran kota Pontianak (kasus jalansungai raya dalam). *Northwest*

<sup>17</sup> Rakhmadani, S. (2017). Analisis Penerapan E-Tilang Dalam Mewujudkan Good Governance Di Indonesia. *Jurnal Sosial, Ekonomi dan Humaniora*, Vol.7 No.3, pp. 663-671.



Tata cara konfirmasi melalui On Line / Website:

1. Akses Domain <https://etle-korlantas.info/id/> atau scan QR/kode (lembaran ke-3).
2. Masukkan nomor Referensi Pelanggaran anda (lembaran ke-3).
3. Masukkan No.Pol/NRKB (plat BK) kendaraan anda
4. Lengkapi Identitas Pelanggar
5. No. HP yang bisa menerima SMS untuk informasi BRIVA
6. Tanda bukti pelanggaran / denda (BRIVA) disetor / bayar ke BRI terdekat

Tata cara konfirmasi melalui Of Line (Pelanggar datang langsung):

1. Mengisi formulir Lampiran Surat yang telah diterima (lembaran ke-2 surat konfirmasi).
2. Menyerahkan surat yang telah diisi kepada petugas Posko Gakkum (operator). POS
3. Menerima kode BRIVA dari petugas Posko Gakkum (operator) untuk disetor / bayar denda tilang ke BRI terdekat
4. Setelah setor / bayar denda tilang ke BRI proses tilang selesai.
5. Dilarang keras pelanggar menitipkan denda tilang ke petugas.
6. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mobile Bank, ATM

Berikut adalah contoh Surat Konfirmasi Tilang Elektronik :



## Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penerapan Hukum Tilang Elektronik

### 1. Pengertian Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah berasal dari dua bahasa arab yaitu fiqh dan siyasah. Pembahasan ini bertujuan untuk mendapatkan suatu pemahaman mengenai definisi fiqh siyasah, maka perlu dijelaskan lebih lanjut tentang fiqh siyasah dari segi bahasa dan istilahnya. Kata Fiqh adalah bahasa Arab yang berasal dari kata faqiha-yafqahu-fiqhan yang bermakna mengerti atau memahami. Secara definitif, Fiqh berarti-ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang tafsili. Penggunaan kata "syar'iyah" atau "syariah" dalam definisi tersebut menjelaskan bahwa fiqh itu menyangkut ketentuan yang bersifat syar'i, yaitu sesuatu yang bersal dari kehendak Allah. Kata amaliah yang terdapat daam definisi fiqh tersebut menjelaskan bahwa fiqh itu hanya menyangkut tindak tanduk manusia yang bersifat lahiriah.<sup>18</sup>

Fiqh siyasah dalam konteks terjemahan diartikan sebagai materi yang membahas mengenai ketatanegaraan Islam (Politik Islam). Secara bahasa fiqh adalah mengetahui hukum-hukum Islam yang bersifat amalih melalui dalil-dalil yang terperinci. Sedangkan siyasah adalah pemerintah, pengambilan keputusan, pembuatan kebijaksanaan, pengurusan dan pengawasan.<sup>19</sup>

### 2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Menurut Imam AlMawardi, seperti yang dituangkan di dalam karangan fiqh siyasah-nya yaitu Al-Ahkam Al- Sulthaniyyah, maka dapat diambil kesimpulan ruang lingkup fiqh siyasah adalah sebagai berikut :

- a. Siyasah Dusturiyyah (Tentang Peraturan Perundang undangan)
- b. Siyasah Maliyyah (Tentang Kebijakan Ekonomi dan Moneter)
- c. Siyasah Qadla'iyah (Tentang Kebijakan Peradilan)
- d. Siyasah Harbiyyah (Tentang Politik Peperangan)
- e. Siyasah Idariyyah (Tentang Kebijakan Administrasi Negara)

Tinjauan *Fiqh Siyasah* yang digunakan sebagai analisis dalam penulisan artikel ini adalah dusturiyah dan tanfidziyah. Fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin disuatu pihak dan rakyatnya dari pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, didalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntun oleh hal ihwal kenegaraan dari segi kesusaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi ke maslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>20</sup>

Kalau sesuai dengan semangat kemashlahatan dan jiwa syariat, maka kebijaksanaan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan penguasa tersebut wajib dipatuhi dan diikuti. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah *an-Nisâ*, 4: 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (النساء / ٤ : ٥٩)

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu

<sup>18</sup> Nurhayati and Ali Imran Sinaga, *Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), hal. 2.

<sup>19</sup> Ali syariati, *Ummah Dan Imamah: Kontruksi Sosiologi Pengetahuan Dalam Autensitas Ideologi Dan Agama* (Yogyakarta: rausyan fikr institute, 2012), hal.3.

<sup>20</sup> Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstuaisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenamedia Group, 2014. hal.14

*berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*"<sup>21</sup> (Q.S. an-Nisâ, 4: 59).

Islam telah mengatur keselamatan jiwa yang tercantum di dalam *Maqashid syari'ah*, yakni sebuah gagasan dalam hukum islam bahwa syariah diturunkan oleh Allah SWT untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.

Berdasarkan kepada pendekatan analisis *maṣlahah mursalah*. Praktikal pelaksanaannya dikembalikan kepada kaidah umum. Wewenang membuat kebijakan-kebijakan sepenuhnya berada pada Pemerintah. Kewenangan penguasa untuk menetapkan sesuatu berdasarkan pertimbangan kemaslahatan dalam pembahasan *fiqh* disebut dengan *al-siyâsah al-syar'iyah/public policy*. Menurut 'Abdul Wahhâb Khallaf *al-siyâsah al-syar'iyah* merupakan wewenang penguasa dalam mengatur kepentingan umum dalam Negara Islam sehingga terjamin kemaslahatan dan terhindar dari segala kemudharatan, dalam batas-batas yang ditentukan *syara'* dan kaidah-kaidah umum yang berlaku.<sup>22</sup>

Jadi, dengan kata lain pemerintah telah melakukan tugas *siyasah syar'iyah*nya dengan membentuk suatu hukum berupa Peraturan terkait Tilang Elektronik yang akan diberlakukan di dalam masyarakat demi kemaslahatan umat dan sesuai dengan prinsip *siyâsah dusturiyâh*.

Berkaitan dengan Penerapan Hukum sistem Tilang Elektronik merupakan bentuk upaya dalam mengaplikasikan Maqashid Syariah dalam melindungi jiwa (*hifz nafs*), hal ini dimaksudkan jika terjadi kecelakaan jiwa manusia tidak akan sempurna lagi. Salah satu penyebab dari pelanggaran lalu lintas yaitu terjadinya kecelakaan lalu lintas yang akan membahayakan diri sendiri bahkan membahayakan orang lain. Pemerintah berhak memberikan hukuman bagi yang melanggar aturan dengan hukuman yang dapat memberikan efek jera bagi para pelanggarnya. Seperti yang dilakukan oleh pemerintah Kota Medan dan daerah lainnya di Indonesia dengan menerapkan sistem Tilang Elektronik bagi pelanggar lalu lintas.

### 3. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penerapan Hukum Tilang Elektronik.

Tinjauan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan hukum Tilang Elektronik sudah sesuai dengan teori fiqh siyasah bahwa jika ditinjau dari fiqh siyasah dalam konsep siyasah dusturiyah yang mana tujuan dari fiqh siyasah itu adalah untuk kemaslahatan umat manusia sehingga mendatangkan kebaikan. Dan pada peraturan ini dapat mendatangkan kebaikan sesuai dengan Tujuan dari fiqh siyasah yaitu mendatangkan kemaslahatan umat manusia diantaranya adalah kebaaikan, kebermanfaatan, kelayakan keselarasan dan kepatutan. Tilang Elektronik merupakan peraturan perundang-undangan yang dapat menuntun umat manusia kepada kemaslahatan, yang dalam hal ini peraturan tersebut diciptakan untuk mengatur dan mengurus kehidupan manusia dalam melindungi keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang menggunakan transportasi.

Tujuan utamanya dari penerapan Hukum Tilang Elektronik ini sendiri tentu saja demi terciptanya kemaslahatan dan menghindari kemudharatan dalam berkendara di jalan raya. Suatu peraturan dapat dikatakan memiliki kemaslahatan jika sesuai dengan *Maqashid syari'ah*. Untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudharat. Maqashid al-syariah tersebut adalah maslahat, karna penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat. Dalam hal berlalu lintas wajib hukumnya untuk mematuhi segala aturan yang ada sebagai wujud ketaatan rakyat terhadap pemerintah atau

<sup>21</sup>Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleeman, 2007), hal. 87.

<sup>22</sup> Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Aceh (Penafsiran dan Pedoman Pelaksanaan Qanun Tentang Perbuatan Pidana)*(Dinas Syariat Islam Aceh), hal.. 56.

penguasa demi terwujudnya kemaslahatan umum.

Penerapan Hukum Tilang Elektronik juga merupakan upaya dalam mengaplikasikan *Maqashid Syariah* dalam melindungi jiwa (*hifz nafs*), hal ini dimaksudkan jika terjadi kecelakaan jiwa manusia tidak akan sempurna lagi. Salah satu penyebab dari pelanggaran lalu lintas yaitu terjadinya kecelakaan lalu lintas yang akan membahayakan diri sendiri bahkan membahayakan orang lain. Pemerintah berhak memberikan hukuman bagi yang melanggar aturan dengan hukuman yang dapat memberikan efek jera bagi para pelanggarnya.

Secara substansial *Maqashid Syari'ah* mengandung kemaslahatan, baik ditinjau dari *maqashid al-syari'* (tujuan Tuhan) maupun *maqashid al-mukallaf* (tujuan Mukallaf). Dilihat dari sudut tujuan Tuhan, *maqashid al-syari'ah* mengandung empat aspek:

- a. Tujuan awal dari *Syari'* (Allah dan Rasul-Nya) menetapkan *syari'ah* yaitu untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.
- b. Penetapan syariah sebagai sesuatu yang harus dipahami.
- c. Penetapan syariah sebagai hukum taklifi yang harus dilaksanakan.
- d. Penetapan syariah guna membawa manusia ke bawah lindungan hukum yakni terhindar dari mengikuti hawa nafsu.<sup>23</sup>

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil diskusi dengan polisi lalu lintas di Kota Medan, terlihat bahwa polisi berperan penting dalam pengendalian dan pengaturan lalu lintas. Efektifitas kerja polisi khususnya satuan lalu lintas (*ditlantas*) masih kurang, karena pelanggaran masih terjadi setiap hari. Meskipun penerapan hukum Tilang Elektronik sudah diterapkan dan masih ada penegakan manual di Jalan Raya Medan, masih saja ada orang yang melanggar peraturan lalu lintas. Namun, upaya polisi untuk menertibkan dan mengatur lalu lintas dari pagi hingga malam harus diapresiasi. Pasalnya, aparat penegak hukum, yakni kepolisian, masih berkuat untuk menetapkan peraturan keselamatan dan lalu lintas.

Tinjauan *fiqh siyasah* terhadap pelaksanaan hukum Tilang Elektronik sudah sesuai dengan teori *fiqh siyasah* bahwa jika ditinjau dari *fiqh siyasah* dalam konsep *siyasah dusturiyah* yang mana tujuan dari *fiqh siyasah* itu adalah untuk kemaslahatan umat manusia sehingga mendatangkan kebaikan. Dan pada peraturan ini dapat mendatangkan kebaikan sesuai dengan Tujuan dari *fiqh siyasah* yaitu mendatangkan kemaslahatan umat manusia diantaranya adalah kebaaikan, kebermanfaatn, kelayakan keselarasan dan kepatutan. Tujuan utamanya dari penerapan Hukum Tilang Elektronik ini sendiri tentu saja demi terciptanya kemaslahatan dan menghindari kemudaratn dalam berkendara di jalan raya. Suatu peraturan dapat dikatakan memiliki kemaslahatan jika sesuai dengan *Maqashid syari'ah*. Untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudharat.

## REFERENSI

- Alkirasasi. (2017, December 10). *Sebutkan 5 Dampak Negatif Pelanggaran Lalu Lintas ?*
- AUKSI. (2022, November 28). *APA ITU TILANG ELEKTRONIK? BAGAIMANA CARA KERJANYA? CEK INFONYA DI SINI!*
- Basmatulhana, H. (2022, September 7). *Mengapa Terjadi Pelanggaran Hukum? Ini Sebabnya* Baca artikel detikedu, "Mengapa Terjadi Pelanggaran Hukum? Ini Sebabnya" selengkapnya <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6276492/mengapa-terjadi-pelanggaran-hukum-ini-sebabnya>. Download Apps Detikcom Sekarang

<sup>23</sup> Yubsir, "Maqashid Al-Syari'ah Sebagai Metode Interpretasi Teks Hukum: Telaah Filsafat Hukum Islam," *Al-Adalah* XI, no. 2 (2013): 265, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah>.

- <https://apps.detik.com/detik/>. *DetikEdu*.
- Chusminah, S. (2018). Efektivitas Implementasi Tilang Elektronik Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Tertip Berlalu Lintas Pada Korps Lalu Lintas Polri. *WIDYA CIPTA: Jurnal Sekretari Dan Manajemen*, 2(2), 217–224.
- Dewi, T. E. (2022). *Tilang manual di hapus adaptasi perubahan sistem elektronik*. Dhede. (n.d.). *Sarana Dan Prasarana Jalan Raya*. Scribd.
- DPR RI. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Erwan, K. (n.d.). Analisa lalu lintas terhadap kapasitas jalan di pinggiran kota Pontianak (kasus jalan sungai raya dalam). *Northwest*.
- Handayani, D., Ophelia, R. O., & Hartono, W. (2017). *PENGARUH PELANGGARAN LALU LINTAS TERHADAP POTENSI KECELAKAAN PADA REMAJA PENGENDARA SEPEDA MOTOR*.
- Junef, M. (2014). PERILAKU MASYARAKAT TERHADAP OPERASI BUKTIPELANGGARAN (TILANG) DALAM BERLALU LINTAS. *E-Journal WIDYA Yustisia*, Vol.1 No.1, pp.52-60.
- Juliansyah Noor, 2012, *Metodologi Penelitian* Jakarta: Prenada Media,
- Junef, M. (2014). PERILAKU MASYARAKAT TERHADAP OPERASI BUKTIPELANGGARAN (TILANG) DALAM BERLALU LINTAS. *E-Journal WIDYA Yustisia*, 1(1), 52–60.
- Kartini, 2003, *Pengertian Metode Research*, Jakarta: PT. Rineka Cipta,
- Kolaborasi, J., & Konflik, R. (n.d.). *PERILAKU PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH REMAJA DITINJAU DARI PERSPEKTIF KONSTRUKSI SOSIAL*. 3.
- Kompastv. (2020). *Melek hukum-tilang elektronik*.
- Kusuma, A. T. (2022). KAJIAN HUKUM TERHADAP PENERAPAN E- TILANG DALAM MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PEMBERLAKUAN SANKSI DENDA BAGI PELANGGAR. *Kajian Hasil*
- Lathoif Ghozali, dkk. “*Fiqh lalu lintas tuntunan islam berkendara secara aman*” (Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2019) hal. 4-5
- Lumbantobing, B. (2023, February 8). 389.927 Pengendara Medan Terekam TILANG ELEKTRONIK Langgar Aturan, Polisi Gelar Operasi Seligi. *Tribun Medan*.
- Medanxinwen. (2022). Kendaraan Terkena Tilang Elektronik, Begini Cara Mengecek Statusnya. *Medanxinwen*.
- Muhammad Iqbal, 2014. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* Jakarta: Prenada Media Group.
- Nagendra, A. P. (2022). Efektivitas Penerapan Tilang Elektronik Dalam Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Politeknik Transportasi Darat
- Bali, P., Soimun, A., Leliana, A., Islakhul Ulmi, E., Hananda Ziantono, D., Widyastuti, H., Transportasi Jalan, M., Transportasi Darat Bali, P., Cempaka Putih, J., Kec Kerambitan, S., Transportasi Perkeretapihan, M., Perkeretapihan Indonesia Madiun, P., Tirta Raya, J., Lor, N., Manguharjo, K., Timur, J., Kalimantan Selatan, U., Ahmad Yani Km, J., Gambut Kabupaten Banjar, K., & Selatan, K. (2020). ANALISIS PEMAHAMAN PELAJAR PADA RAMBU LALU LINTAS. *Jurnal Teknologi Transportasi Dan Logistik*, 1(2), 91–100. *Penelitian Hukum*, 6, 98–110.
- PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES SURABAYA. *Jurnal Tatamapong*, 4.
- Pratama. (2022). *Penerapan sistem Tilang Elektronik terhadap pelanggaran lalu lintas di kota Pekanbaru wilayah hukum ditlantasi polda Riau*.
- Rakhmadani, S. (2017). Analisis Penerapan Tilang Elektronik Dalam Mewujudkan Good Governance Di Indonesia. *Jurnal Sosial, Ekonomi Dan Humaniora*, 7(3), 663–671.

- Ronnye Lodo Laleng. (2022, September 23). TILANG Elektronik Sudah Berlaku di Medan, Ini Daftar Lokasi Kamera TILANG ELEKTRONIK. *TribunMedan*.
- Rosy Dewi Arianti. (2021, March 23). Tilang Elektronik TILANG ELEKTRONIK Berlaku Nasional, Perhatikan 4 Hal Ini. *Kompas* .
- Salsabila, F. (2018). Inovasi Program Elektronik Tilang (Tilang Elektronik) Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Kepolisian Resort (POLRES) Kediri. *Publika*, 6(2), 1–7.
- Sari. (2023). Tindakan Pengendara Motor Terhadap Pelanggaran Aturan Lalu Lintas Dalam Pelaksanaan Tilang Elektronik Di Kota Medan. *JISHUM (Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora)*, 1(3).
- Setiawan, B. (2021, April 9). Menggugah Kesadaran Hukum Berlalu Lintas. *Direktorat Lalu Lintas Polda Sulsel*.
- Wahyuningsih, S. E. (2017). *Efektivitas Penerapan Sanksi Denda Tilang Elektronik Bagi Pelanggar Lalu Lintas*.
- Yayasan Vitka. (n.d.). *Tentang Medan* .
- Yuhendri, Y. (2023, May 23). Tilang Manual Berlaku di Medan, Hanya 53 Personel yang Bersertifikasi yang Boleh Menilang. *Medanpos*.
- Zikri, M. (2023). Analisis Penegakan Hukum Terhadap Budaya Tertib Berla lulintas di Pulau Karimun. *Jurnal Hukum Respublica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning*, 22(2).